

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

TATA CARA DAN MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

A. Tata Cara Penyusunan RTRW Provinsi

1. Persiapan

- a. Kegiatan persiapan, meliputi:
- 1) pembentukan tim penyusun RTRW Provinsi beranggotakan:
 - a) pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam lingkup Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi;
 - b) tim ahli yang diketuai oleh profesional perencana wilayah dan kota yang bersertifikat, memiliki pengalaman di bidang perencanaan wilayah minimal 10 tahun dan memiliki pengalaman berpraktik di wilayah provinsi dan/atau salah satu daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut, dengan anggota profesional pada bidang keahlian yang paling kurang terdiri atas:
 - (1) sistem informasi geografis;
 - (2) survei dan pemetaan;
 - (3) ekonomi wilayah;
 - (4) infrastruktur;
 - (5) transportasi;
 - (6) lingkungan;
 - (7) kebencanaan;
 - (8) kependudukan;
 - (9) sosial dan budaya;
 - (10) pertanahan;
 - (11) hukum; dan
 - (12) bidang keahlian lainnya sesuai karakteristik wilayah provinsi:
 - (a) provinsi yang berbentuk kepulauan (pesisir dan pulau-pulau kecil), diperlukan bidang keahlian antara lain pengelolaan pesisir, oseanografi, geologi pantai, perikanan, kehutanan, pariwisata, anthropologi budaya (pesisir) dan/atau konservasi lingkungan; atau
 - (b) provinsi yang berbentuk daratan (pulau besar), diperlukan bidang keahlian antara lain pengelolaan DAS, kehutanan, pariwisata, pertanian, perkebunan dan/atau anthropologi budaya.
- Tim penyusun bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi RTRW Provinsi.
- 2) kajian awal data sekunder, mencakup rewiu RTRW Provinsi sebelumnya, hasil pelaksanaan peninjauan kembali dan/atau kajian kebijakan terkait lainnya;

- 3) persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
 - a) penyimpulan data awal;
 - b) penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan;
 - c) penyiapan rencana kerja rinci; dan
 - d) penyiapan perangkat survei (*checklist* data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi, dokumentasi dan lain-lain) serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.
 - 4) pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RTRW Provinsi, tim ahli yang terlibat, tahapan penyusunan dan penjelasan lain yang diperlukan.
- b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan persiapan, meliputi:
- 1) SK tim penyusun RTRW Provinsi;
 - 2) gambaran umum wilayah provinsi;
 - 3) kesesuaian produk Rencana Tata Ruang Wilayah sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini;
 - 4) hasil kajian awal berupa kebijakan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal, serta gagasan awal pengembangan wilayah provinsi;
 - 5) metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
 - 6) rencana kerja penyusunan RTRW Provinsi; dan/atau
 - 7) perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei).
- c. Kegiatan persiapan melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTRW Provinsi melalui:
- 1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
 - 2) brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal, buku;
 - 3) kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, billboard;
 - 4) kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya);
 - 5) multimedia (video, VCD, DVD);
 - 6) media digital (internet, *social media*);
 - 7) ruang pameran atau pusat informasi; dan/atau
 - 8) pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.

2. Pengumpulan Data dan Informasi

- a. Kegiatan pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder bagi penyusunan RTRW Provinsi, meliputi:
- 1) data primer, terdiri atas:
 - a) aspirasi masyarakat, termasuk pelaku usaha dan komunitas adat yang didapat melalui metode: penyebaran angket, forum diskusi publik, wawancara orang per orang, kotak aduan, dan lainnya; serta
 - b) kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah provinsi yang didapatkan melalui metode survei lapangan.
 - 2) data sekunder, terdiri atas:
 - a) peta dasar dan peta tematik, meliputi:
 - (1) peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang terdiri dari 7 (tujuh) tema dengan skala minimal 1:250.000 sebagai peta dasar, yang meliputi tema penutup lahan, hidrografi, hipsografi, bangunan, transportasi dan utilitas, batas administrasi dan toponimi;

- (2) peta geomorfologi, peta topografi serta peta kemampuan tanah;
- (3) data citra satelit¹ untuk memperbaharui peta dasar dan peta tutupan lahan terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kelas tutupan lahan;
- (4) peta kelautan sebagai informasi dasar terkait kedalaman laut (batimetri), jenis pantai, informasi dasar lainnya terkait navigasi dan administrasi di wilayah laut;
- (5) peta batas wilayah administrasi provinsi (tata batas);
- (6) peta batas kawasan hutan yang berinformasikan tentang status hutan;
- (7) peta kawasan konservasi alam, suaka margasatwa dan biodiversitas di luar kawasan hutan;
- (8) peta kawasan lahan pertanian, dapat menyertakan data luasan dan sebaran potensi indikatif lahan pertanian pangan berkelanjutan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian;
- (9) peta kawasan pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi;
- (10) peta kawasan pariwisata;
- (11) peta kawasan risiko bencana;
- (12) peta kawasan perikanan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil lainnya;
- (13) peta kawasan objek vital nasional dan kepentingan hankam;
- (14) peta wilayah sungai (WS) dan daerah aliran sungai (DAS);
- (15) peta klimatologi (curah hujan, angin dan temperatur);
- (16) peta jaringan infrastruktur (jalan, listrik, telekomunikasi, energi), dan lain lain;
- (17) peta sumber air dan prasarana sumber daya air (bendungan, sungai, danau, saluran air, bendung dan lain-lain);
- (18) peta potensi pengembangan sumber daya air;
- (19) peta kawasan industri; dan
- (20) peta sebaran lahan gambut.

Ketentuan mengenai peta dasar dan tematik adalah sebagai berikut:

- (1) peta yang digunakan dalam penyusunan RTRW Provinsi harus bersumber dari instansi yang berwenang dan mengikuti ketentuan SNI. Jika peta yang dibutuhkan tidak tersedia oleh instansi yang berwenang, peta dapat diperoleh dari pihak lain yang berkompeten;
- (2) jika peta dasar yang akan digunakan dalam penyusunan RTRW Provinsi diperoleh selain dari instansi yang berwenang, maka peta dasar tersebut harus dikonsultasikan kepada instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial yang dibuktikan dengan berita acara persetujuan atas peta dasar;
- (3) skala peta tematik minimal setara atau lebih rinci dari skala peta RTRW Provinsi dengan tetap mengacu kepada peta tematik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan peta tersebut;

- (4) dalam hal peta dasar dan peta tematik tidak tersedia, maka perlu dilakukan pemetaan sendiri dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1: 250.000. Apabila data yang digunakan untuk membuat peta tersebut lebih dari 5 tahun sebelum tahun penyusunan ($>(t-5)$) dan/atau terjadi perubahan kondisi wilayah akibat fenomena alam maupun pengkotaan wilayah maka perlu dilakukan pemutakhiran peta; dan/atau
 - (5) apabila tingkat ketelitian tidak mencapai skala minimum yang dimaksudkan maka perlu ditambahkan catatan kaki mengenai keterbatasan data tersebut.
- b) data dan informasi, meliputi:
- (1) data dan informasi tentang kependudukan, antara lain jumlah dan kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tingkat migrasi permanen dan temporer, mata pencaharian penduduk, pendapatan penduduk dan kualitas penduduk (kesehatan, IPM, pendidikan);
 - (2) data dan informasi tentang kondisi fisik lingkungan, antara lain bentang alam (lansekap) beserta ruang bawah tanah, air permukaan, bawah laut, dan kualitas udara;
 - (3) data dan informasi penggunaan lahan eksisting dengan kelas penggunaan lahan terdiri dari budidaya kehutanan, budidaya kelautan, dan budidaya non kehutanan, dan permukiman perdesaan atau perkotaan;
 - (4) data dan informasi izin pemanfaatan ruang eksisting, baik dari sektor kehutanan, kelautan, pertanahan, pertambangan dan lain lain, terutama yang berskala besar (lebih dari 300 ha, dengan asumsi di skala 1:250.000 penampakan di peta 1x1cm hanya seluas 6,25 km²);
 - (5) data dan informasi tentang potensi lestari dan hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, yang meliputi kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan dan sumber daya laut;
 - (6) data dan informasi tentang sarana dan prasarana wilayah, yang antara lain meliputi transportasi, komunikasi dan informasi;
 - (7) data dan informasi tentang ekonomi wilayah, antara lain PDRB, investasi, matrik I-O/IRIO;
 - (8) data dan informasi tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah;
 - (9) data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
 - (10) data dan informasi tentang kebijakan bidang penataan ruang terkait (RTRW Provinsi yang sebelumnya, serta RTRW Nasional dan rencana rincinya);
 - (11) data dan informasi tentang RPJP Provinsi dan RPJM Provinsi;
 - (12) data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral (antara lain rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana induk pariwisata, rencana induk perwilayahan industri, rencana kehutanan dan sebagainya);
 - (13) data dan informasi pertanahan, antara lain gambaran umum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah eksisting (skala besar);

- (14) data dan informasi tentang klimatologis, antara lain curah hujan, angin dan temperatur untuk mengetahui trend perubahan iklim; dan
- (15) peraturan perundang-undangan terkait.

Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (*time series*) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kecamatan/distrik. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi pada wilayah provinsi. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari instansi teknis yang berwenang dan dapat dilengkapi dengan data lain dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan (internet, media digital, *social media*, dan lain-lain).

- b. Kegiatan pengumpulan data dan informasi melibatkan masyarakat secara aktif dalam bentuk:
 - 1) permintaan data dan informasi perorangan dan/atau kewilayahan yang diketahui/dimiliki oleh masyarakat;
 - 2) permintaan masukan, aspirasi dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan
 - 3) penjaringan informasi terkait potensi dan masalah penataan ruang.
- c. Hasil kegiatan pengumpulan data akan menjadi bagian dari dokumentasi Buku Fakta dan Analisis.

3. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Kegiatan pengolahan dan analisis data sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) analisis kebijakan spasial dan sektoral.
 - 2) analisis kedudukan dan peran provinsi dalam wilayah yang lebih luas, meliputi:
 - a) kedudukan dan peran provinsi dalam sistem perkotaan dan perekonomian nasional;
 - b) kedudukan dan peran provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau/Kepulauan; dan
 - c) kedudukan dan peran provinsi dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan (bila masuk ke dalam kawasan metropolitan).
 - 3) analisis fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah dan sebagainya);
 - b) potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, bencana alam geologi dan bencana alam lainnya);
 - c) potensi sumber daya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi, air permukaan dan air tanah); dan
 - d) daya dukung dan daya tampung yang meliputi analisis satuan kemampuan lahan (SKL), analisis neraca sumber daya alam, ekosistem esensial, kebutuhan ruang dalam bumi, laut serta udara. Analisis ini dapat menjadi masukan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

- 4) analisis sosial kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) proyeksi jumlah, distribusi dan kepadatan penduduk pada jangka waktu perencanaan;
 - b) proyeksi penduduk perkotaan dan perdesaan pada jangka waktu perencanaan;
 - c) kualitas sumber daya manusia, antara lain ketenagakerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan; dan
 - d) kondisi sosial dan budaya, antara lain kebiasaan/adat istiadat, kearifan lokal dan keagamaan.Untuk menghitung proyeksi penduduk dapat menggunakan metode analisis antara lain linier aritmatik, pertumbuhan geometrik, pertumbuhan eksponensial, penduduk berlipat ganda, *cohort* dan/atau metode proyeksi lainnya.
- 5) analisis ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) potensi dan keunggulan ekonomi wilayah serta interaksi ekonomi antar wilayah;
 - b) Untuk menentukan basis ekonomi wilayah atau keunggulan lainnya dapat menggunakan metode analisis antara lain indeks kontribusi sektoral, *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), gabungan LQ dan DLQ, *multiplier effect*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), analisis daya saing wilayah, I-O/IRIO dan/atau metode analisis lainnya.
 - c) pertumbuhan ekonomi wilayah pada jangka waktu perencanaan;
 - d) Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi wilayah dapat menggunakan teknik perhitungan antara lain cara tahunan, rata-rata tiap tahun, *compounding factor* dan/atau metode analisis lainnya.
 - e) struktur ekonomi dan pergeserannya; dan
 - f) Untuk menganalisis pergeseran struktur ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis *shift-share* dan/atau metode analisis lainnya.
 - g) pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi ekonomi, antara lain sektor wisata, industri, kelautan/pesisir dan pertanian.
- 6) analisis sebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah provinsi;
- 7) analisis penguasaan tanah yang menghasilkan status penguasaan tanah publik dan privat (termasuk status hutan adat);
- 8) analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada hasil identifikasi sebaran daerah fungsional perkotaan¹ (*functional urban area*) yang ada di wilayah provinsi. Analisis ini juga dilengkapi dengan analisis interaksi antar pusat-pusat permukiman atau jangkauan pelayanan yang ada di wilayah provinsi.
Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis antara lain skala gutman, skalogram, indeks sentralitas, *sociogram*, *christaller*, *rank size rule*, *zipf's rank-size distribution* (tata jenjang kota-kota), indeks keutamaan, dan/atau metode analisis lainnya;

¹Daerah fungsional perkotaan atau FUA adalah kumpulan atau aglomerasi desa-desa yang secara fungsional telah memiliki ciri kehidupan perkotaan. Daftar dan peta sebaran desa-desa yang telah memiliki ciri kehidupan perkotaan beserta data lengkapnya dapat diperoleh pada Biro Pusat Statistik (BPS) atau Kantor Statistik di masing-masing provinsi.

- 9) analisis lingkungan hidup, antara lain meliputi inventarisasi gas rumah kaca serta kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
- 10) analisis pengurangan risiko bencana; dan
- 11) analisis kemampuan keuangan pembangunan daerah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan pembangunan; dan
 - b) prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah.

Pengolahan dan analisis data akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi serta rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

- b. Hasil pengolahan dan analisis data, meliputi:
 - 1) isu strategis pengembangan wilayah provinsi;
 - 2) potensi dan masalah penataan ruang wilayah provinsi, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
 - 3) peluang dan tantangan penataan ruang wilayah provinsi, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
 - 4) kecenderungan pengembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan provinsi;
 - 5) perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi, termasuk ruang laut, pesisir dan kepulauan, yang meliputi pengembangan struktur ruang seperti sistem perkotaan dan sistem prasarana serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;
 - 6) daya dukung dan daya tampung ruang;
 - 7) konektifitas antar kota, antar kota-desa dan antar pusat pertumbuhan;
 - 8) distribusi penduduk perkotaan dan perdesaan; dan
 - 9) disparitas antar wilayah, kluster ekonomi, dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Hasil kegiatan pengolahan dan analisis data ini akan menjadi bahan untuk menyusun alternatif konsep rencana dan akan didokumentasikan dalam Buku Fakta dan Analisis.

4. Penyusunan Konsep RTRW Provinsi

- a. Kegiatan penyusunan konsep RTRW Provinsi, terdiri atas:
 - 1) penyusunan alternatif konsep rencana, yang berisi:
 - a) rumusan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan wilayah provinsi; dan
 - b) konsep pengembangan wilayah provinsi (berupa sketsa spasial yang mempertimbangkan skenario dan asumsi).
- Dalam konsep rencana, dapat dikembangkan konsep pengembangan wilayah misalnya konsep Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit/ *Transit Oriented Development* (Kawasan TOD). Penyusunan alternatif konsep rencana ini berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang wilayah provinsi (ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi) dan mempertimbangkan rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS.

- 2) pemilihan konsep rencana; dan
 - 3) perumusan rencana terpilih menjadi muatan RTRW Provinsi, disertai pembahasan antar sektor terkait yang dituangkan dalam berita acara.
- b. Hasil kegiatan tersebut di atas merupakan materi teknis RTRW Provinsi, yang berisi:
- 1) alternatif konsep rencana;
 - 2) rencana yang disajikan dalam format A4, terdiri atas:
 - a) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
 - b) rencana struktur ruang wilayah provinsi;
 - c) rencana pola ruang wilayah provinsi;
 - d) penetapan kawasan strategis wilayah provinsi;
 - e) arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - f) arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
 - 3) album peta² yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:250.000 yang dicetak dalam kertas ukuran A1 dan dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti ketentuan Sistem Informasi Geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Album peta minimum terdiri atas:
 - a) peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupa bumi, dan batas administrasi provinsi serta kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi;
 - b) peta penggunaan lahan saat ini;
 - c) peta rencana struktur ruang wilayah provinsi, yang meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana;
 - d) peta rencana pola ruang wilayah provinsi, yang meliputi pola ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; dan
 - e) peta penetapan kawasan strategis provinsi.Peta rencana (struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis provinsi) harus mentaati kaidah pemetaan dan dilakukan di atas peta dasar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- c. Kegiatan penyusunan konsep RTRW Provinsi melibatkan masyarakat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, *workshop*, FGD, seminar dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Konsultasi publik minimal dilakukan 2 (dua) kali yang masing-masing dituangkan dalam berita acara dengan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, swasta dan masyarakat.

5. Penyusunan dan Pembahasan Raperda Tentang RTRW Provinsi


- a. Kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi, terdiri atas:
 - 1) penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi;
 - 2) penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi yang merupakan proses penuangan materi teknis RTRW Provinsi ke dalam pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ditetapkan Kawasan TOD berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam konsep pengembangan wilayah provinsi; dan

²Peta RTRW Provinsi bersifat indikatif dan pada hakikatnya dapat menjadi acuan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus divalidasi dalam RTRW Kabupaten/Kota.

- 3) pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi yang melibatkan pemerintah provinsi yang berbatasan dan masyarakat. Rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS harus tetap dipertimbangkan dalam muatan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi dalam setiap pembahasannya.
- b. Hasil pelaksanaan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi, terdiri atas:
- 1) naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi;
 - 2) naskah rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi; dan
 - 3) berita acara pembahasan terutama berita acara dengan provinsi yang berbatasan.
- c. Kegiatan penyusunan dan pembahasan raperda tentang RTRW Provinsi melibatkan masyarakat dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan dan sanggahan terhadap naskah rancangan peraturan daerah RTRW Provinsi, melalui:
- 1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
 - 2) *website* resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW Provinsi;
 - 3) surat terbuka di media massa;
 - 4) kelompok kerja (*working group/public advisory group*); dan/atau
 - 5) diskusi/temu warga (*public hearings/meetings*), konsultasi publik, *workshops*, FGD, *charrettes*, seminar, konferensi dan panel.

Bagan tata cara penyusunan RTRW Provinsi tercantum dalam **Gambar I.1**.

GAMBAR I.1
TATA CARA PENYUSUNAN RTRW PROVINSI



B. Muatan RTRW Provinsi

RTRW Provinsi memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi.

Dalam merumuskan muatan RTRW Provinsi harus mengacu muatan RTRW Nasional dan rencana rincinya (RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional), dan memperhatikan RTRW Provinsi yang berbatasan, termasuk mempertimbangkan aspirasi serta memaduserasikan RTRW Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.

- a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, yang dirumuskan dengan kriteria:
 - 1) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW Nasional dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat;
 - 2) mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi;
 - 3) mengakomodasi fungsi dan peran provinsi yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional;
 - 4) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah provinsi;
 - 5) jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
 - 6) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, yang dirumuskan dengan kriteria:
 - 1) mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi;
 - 2) mampu menjawab isu strategis di wilayah provinsi;
 - 3) mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan
 - 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi, yang dirumuskan dengan kriteria:
 - 1) menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi ke dalam langkah-langkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan);
 - 2) harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi;
 - 3) berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Provinsi;
 - 4) berfungsi sebagai dasar penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
 - 5) jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
 - 6) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi

Rencana struktur wilayah provinsi adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah provinsi dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW Nasional dan rencana rincinya) dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
- e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi, yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat yang berada di wilayah provinsi bersangkutan;
 - 2) memuat penetapan pusat kegiatan lokal (PKL);
 - 3) harus berhirarki³ dan/atau berjejaring⁴ di dalam ruang wilayah provinsi serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan; dan
 - 4) mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah provinsi yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.
- f. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi, terdiri atas:

- a. Sistem perkotaan
 - 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah provinsi; PKN merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
 - 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah provinsi; PKW merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

³Hierarki: hubungan antara pusat kegiatan dengan pusat kegiatan lain yang lebih tinggi atau lebih rendah.

⁴Berjejaring: hubungan antar pusat kegiatan yang setingkat.

- 3) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah provinsi;
PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
 - 4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.
PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. Sistem jaringan prasarana
- Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota/perkotaan dalam wilayah provinsi dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari 1 (satu) kabupaten dan kota, meliputi:
- 1) sistem jaringan transportasi, meliputi:
 - a) sistem jaringan transportasi darat, dapat meliputi:
 - (1) sistem jaringan jalan, yang dapat meliputi:
 - (a) jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah provinsi, meliputi:
 - i. jalan arteri primer yang merupakan jalan nasional;
 - ii. jalan kolektor primer satu (JKP-1) nasional yang menghubungkan antaribukota provinsi;
 - iii. jalan strategis nasional; dan/atau
 - iv. jalan tol.
 - (b) jaringan jalan yang menjadi kewenangan provinsi, meliputi:
 - i. jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota;
 - ii. jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota; dan/atau
 - iii. jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi.
 - (c) terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya yang terdapat pada wilayah provinsi, meliputi:
 - i. terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah; dan/atau
 - ii. terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
 - (d) terminal barang; dan/atau.
 - (e) jembatan timbang
 - (2) sistem jaringan kereta api, yang dapat meliputi:
 - (a) jaringan jalur kereta api (KA) termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, *monorail* dan lain-lain; dan/atau
 - (b) stasiun KA.
 - (3) sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, yang dapat meliputi:
 - (a) alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau yang terdapat pada wilayah provinsi;
 - (b) lintas penyeberangan yang terdapat pada wilayah provinsi;

- (c) pelabuhan sungai dan danau; dan/atau
- (d) pelabuhan penyeberangan.

Sistem jaringan transportasi darat dapat berada di permukaan tanah, di dalam bumi dan di atas permukaan tanah.

- b) sistem jaringan transportasi laut, dapat meliputi:
 - (1) pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah provinsi, yang dapat meliputi:
 - (a) pelabuhan utama yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional.
 - (b) pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah, menjangkau wilayah pelayanan menengah dan memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.
 - (c) pelabuhan pengumpan yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai dan angkutan perintis dalam jumlah menengah serta menjangkau wilayah pelayanan menengah.
Selain itu, pemerintah daerah provinsi dapat merencanakan pelabuhan pengumpan regional yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (d) terminal khusus yang dapat dikembangkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan merupakan bagian dari pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.
 - (2) alur-pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah provinsi baik internasional maupun nasional, yang dapat meliputi:
 - (a) alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan/atau
 - (b) alur-pelayaran masuk pelabuhan.
Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia.
- c) sistem jaringan transportasi udara, dapat meliputi:
 - (1) bandar udara umum dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah provinsi, yang dapat meliputi:
 - (a) bandar udara pengumpul;
 - (b) bandar udara pengumpan; dan/atau
 - (c) bandar udara khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan tertentu.
 - (2) ruang udara untuk penerbangan yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandara udara dan/atau di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.
Perlu ditetapkan kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP) yang digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (*overlay*) dengan rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam indikasi arahan peraturan zonasi.

- 2) sistem jaringan energi, meliputi:
 - a) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan/atau
 - b) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat meliputi:
 - (1) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan/atau
 - (2) infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:
 - (a) jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem; dan/atau
 - (b) jaringan distribusi tenaga listrik.
- 3) sistem jaringan telekomunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah provinsi meliputi:
 - a) jaringan tetap; dan/atau
 - b) jaringan bergerak.
- 4) sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a) sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang berada di wilayah provinsi, dapat meliputi:
 - (1) sumber air; dan/atau
 - (2) prasarana sumber daya air.
 - b) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota termasuk wilayah sungai dan cekungan air tanah yang dapat digambarkan dalam peta rencana struktur ruang wilayah provinsi apabila diperlukan, dapat meliputi:
 - (1) sumber air; dan/atau
 - (2) prasarana sumber daya air.
- 5) sistem jaringan prasarana lainnya lintas kabupaten/kota yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi, meliputi:
 - a) sistem penyediaan air minum (SPAM) regional lintas kabupaten/kota;
 - b) sistem pengelolaan air limbah (SPAL) lintas kabupaten/kota;
 - c) sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - d) sistem jaringan persampahan wilayah lintas kabupaten/kota.

Sistem jaringan prasarana dapat diselenggarakan infrastrukturnya secara bersama terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, baik di atas tanah maupun di dalam bumi dan dapat dikelola oleh pemerintah provinsi.

Dalam hal pemerintah provinsi mengembangkan konsep TOD maka ditetapkan Kawasan TOD dalam pusat-pusat permukiman di rencana struktur ruang.


Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Rencana struktur ruang wilayah nasional yang ada di wilayah provinsi harus tergambar dalam peta rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- b. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta skala minimal 1:250.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;

- c. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format *landscape* atau *portrait* sesuai bentuk wilayah dan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut;
- d. Sistem perkotaan di wilayah provinsi digambarkan dengan simbol sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar I.2**;
- e. Apabila diperlukan dapat digambarkan setiap muatan peta rencana struktur ruang wilayah provinsi pada peta tersendiri (peta per sistem);
- f. Apabila muatan rencana struktur ruang wilayah provinsi tidak tergambar pada skala 1:250.000, maka dapat dipetakan dalam peta tersendiri (peta per sistem) dengan skala lebih rinci;
- g. Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang berada di dalam bumi dan di atas permukaan tanah harus tergambar pada peta rencana struktur ruang wilayah provinsi; dan
- h. Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh peta rencana struktur ruang wilayah provinsi pada **Gambar I.2**.

GAMBAR I. 2ILUSTRASI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI



Contoh penggambaran keterangan (legenda) peta rencana struktur ruang provinsi secara lebih jelas dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

KETERANGAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI A

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN :

-  Ibukota Provinsi
-  Ibukota Kabupaten/Kota

BATAS ADMINISTRASI :

-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota

STRUKTUR RUANG :

PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH PROVINSI

-  Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
-  Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
-  Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
-  Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

SISTEM JARINGAN JALAN :

Jaringan Jalan Nasional :

-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
-  Jalan Strategis Nasional
-  Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi :

-  Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
-  Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
-  Jalan Strategis Provinsi

Terminal Penumpang:

-  Terminal Penumpang Tipe A
-  Terminal Penumpang Tipe B

Terminal Barang

-  Terminal Barang

Jembatan Timbang

-  Jembatan Timbang

Sistem Jaringan Kereta Api

Jaringan Jalur Kereta Api Umum

-  Jaringan Jalur Kereta Api
-  Stasiun Kereta Api

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau

-  Lintas Penyeberangan
-  Pelabuhan Sungai dan Danau
-  Pelabuhan Penyeberangan

Sistem Jaringan Transportasi Laut

-  Pelabuhan Utama (Umum)
-  Pelabuhan Pengumpul (Umum)
-  Pelabuhan Pengumpan Regional (Umum)
-  Terminal Khusus

Alur Pelayaran di Laut

-  Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan
-  Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan

Sistem Jaringan Transportasi Udara

-  Bandar Udara Pengumpul (Umum)
-  Bandar Udara Pengumpan (Umum)
-  Bandar Udara Khusus

SISTEM JARINGAN ENERGI

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

-  Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
-  Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya

-  Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya

Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya

-  Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

-  Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Jaringan Tetap

-  Jaringan Tetap Telekomunikasi

Jaringan Bergerak

-  Jaringan Bergerak Telekomunikasi

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Jaringan Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi

-  Sumber Air
-  Prasarana Sumber Daya Air

Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota

-  Sumber Air
-  Prasarana Sumber Daya Air

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

LINTAS KABUPATEN/KOTA

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lintas Kabupaten/Kota

-  Jaringan Penyediaan Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota

Sistem Pengelolaan Air limbah (SPAL)

Lintas Kabupaten/Kota

-  Pengelolaan Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) Lintas Kabupaten/Kota

-  Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Lintas Kabupaten/Kota

Sistem Jaringan Persampahan Wilayah

-  Pengelolaan Persampahan Wilayah Lintas Kabupaten/Kota

3. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi

Rencana pola ruang wilayah provinsi adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya provinsi, dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah provinsi dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- d. Mengacu rencana pola ruang nasional (RTRWN dan rencana rincinya) dan memperhatikan rencana pola ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
- e. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan lindung provinsi adalah kawasan peruntukan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota atau kawasan peruntukan lindung dalam wilayah suatu kabupaten/kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, dapat terdiri atas:
 - 1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - 2) kawasan perlindungan setempat;
Dalam kawasan perlindungan setempat, RTRW Provinsi perlu mengatur arahan batas sempadan pantai dan arahan kawasan sekitar danau atau waduk sebagai dasar bagi penetapan oleh pemerintah kabupaten/kota
 - 3) kawasan konservasi;
 - 4) kawasan lindung geologi;
Kawasan lindung geologi harus dapat dirincikan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi cagar alam geologi dan/atau kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
 - 5) kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi perlu ditetapkan menjadi kawasan lindung.
Untuk kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan lindung akan ditampalkan (*overlay*) dengan rencana pola ruang lainnya yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana dan akan tergambarkan dalam peta tersendiri. Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam indikasi arahan peraturan zonasi.
 - 6) kawasan cagar budaya; dan/atau
 - 7) kawasan ekosistem *mangrove*.
- b. Kawasan peruntukan budi daya
Kawasan peruntukan budi daya adalah kawasan peruntukan budi daya yang dipandang sangat penting/strategis menurut peraturan perundang-undangan perizinan, bersifat strategis dan berdampak luas bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi, secara administrasi bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, dapat terdiri atas:
 - 1) kawasan hutan produksi;

2) kawasan hutan rakyat;

3) kawasan pertanian;

Di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTRW Provinsi, penunjukan kawasannya dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (*overlay*) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam indikasi arahan peraturan zonasi.

4) kawasan perikanan;

5) kawasan pertambangan dan energi (termasuk panas bumi);

6) kawasan peruntukan industri;

7) kawasan pariwisata;

8) kawasan permukiman; dan/atau


9) kawasan pertahanan keamanan.

Rencana pola ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta minimal 1:250.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
- b. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format *landscape* atau *portrait* sesuai bentuk wilayah dan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut;
- c. Dalam peta rencana pola ruang wilayah provinsi perlu ditampilkan juga unsur dasar peta (batas administrasi, danau, sungai, dan garis pantai) dan rencana jaringan jalan;
- d. Kawasan lindung dan kawasan budi daya yang tidak dapat dipetakan dalam bentuk delineasi, karena terlalu kecil luasannya, digambarkan dalam bentuk simbol dan tetap dijelaskan dalam muatan RTRW Provinsi; dan
- e. Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh peta rencana pola ruang wilayah provinsi pada **Gambar I.3**.

GAMBAR I. 3
ILUSTRASI PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI



Contoh penggambaran keterangan (legenda) peta rencana pola ruang provinsi secara lebih jelas dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

KETERANGAN PETA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI A

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN :

-  Ibukota Provinsi
-  Ibukota Kabupaten

BATAS ADMINISTRASI :

-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota

SISTEM JARINGAN JALAN :

Jaringan Jalan Nasional :

-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
-  Jalan Strategis Nasional
-  Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi :

-  Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
-  Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
-  Jalan Strategis Provinsi

POLA RUANG :

KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG :

-  Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
-  Kawasan Perlindungan Setempat
-  Kawasan Konservasi
-  Kawasan Konservasi (laut)
-  Kawasan Lindung Geologi
-  Kawasan Rawan Bencana
-  Kawasan Cagar Budaya
-  Kawasan Ekosistem *Mangrove*

KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA :

-  Kawasan Hutan Produksi
-  Kawasan Pertanian
-  Kawasan Pertambangan
-  Kawasan Pertambangan (laut)
-  Kawasan Perikanan
-  Kawasan Peruntukan Industri
-  Kawasan Pariwisata
-  Kawasan Permukiman
-  Kawasan Hutan Rakyat
-  Kawasan Pertahanan dan Keamanan
-  Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan - KP2B (*overlay*)
-  Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan - KKOP (*overlay*)
-  Rawan Bencana di Kawasan Peruntukan Budidaya (*overlay*)

1. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis provinsi dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah provinsi;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional yang berada di wilayah provinsi;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;
- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah provinsi untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
- j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi; dan
- k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis provinsi dapat terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - 2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
 - 3) memiliki potensi ekspor;
 - 4) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - 5) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - 6) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
 - 7) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
 - 8) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 - 9) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - 10) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - 11) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
 - 12) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
 - 2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
 - 3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - 4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - 5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
 - 6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan serta tenaga atom dan nuklir;
 - 2) memiliki sumber daya alam strategis;
 - 3) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
 - 4) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
 - 5) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - 2) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - 3) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - 4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - 5) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 6) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
 - 7) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan Strategis Provinsi digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Delineasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah provinsi secara keseluruhan dengan skala ketelitian peta minimal 1:250.000;
- b. Pada peta kawasan strategis provinsi juga harus digambarkan delineasi kawasan strategis nasional yang berada di dalam wilayah provinsi bersangkutan;
- c. Pada bagian legenda peta harus dijelaskan sudut kepentingan pada setiap delineasi kawasan strategis provinsi; dan
- d. Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh peta rencana penetapan kawasan strategis provinsi pada **Gambar I.4.**

KETERANGAN PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS RTRW PROVINSI A

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN :

-  Ibukota Provinsi
-  Ibukota Kabupaten/Kota

PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH PROVINSI

-  Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
-  Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
-  Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
-  Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

BATAS ADMINISTRASI :

-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota

SISTEM JARINGAN JALAN :

Jaringan Jalan Nasional :

-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
-  Jalan Strategis Nasional
-  Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi :

-  Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
-  Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
-  Jalan Strategis Provinsi

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI :

Kawasan Strategis Provinsi Pertumbuhan Ekonomi

-  KSP Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan Strategis Provinsi Fungsi
dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

-  KSP Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Provinsi Pendayagunaan Sumber
Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

-  KSP Pendayagunaan Sumber Daya Alam

Kawasan Strategis Provinsi Sosial dan Budaya

-  KSP Sosial dan Budaya

2. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW Provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun dengan kriteria:

- a. Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis provinsi;
- b. Mendukung program utama penataan ruang nasional;
- c. Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
- d. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- e. Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah provinsi dan rencana induk sektor di daerah;
- f. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- g. Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- h. Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
- i. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arahan pemanfaatan ruang provinsi sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah provinsi, terdiri atas:
 - 1) perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah provinsi; dan
 - 2) perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi (termasuk sistem jaringan prasarana wilayah nasional yang ada di wilayah provinsi), mencakup:
 - a) perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah provinsi, yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b) perwujudan sistem jaringan energi;
 - c) perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d) perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e) perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah provinsi, mencakup:
 - 1) perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - 2) perwujudan kawasan peruntukan budi daya.
- c. Perwujudan kawasan-kawasan strategis provinsi.

Cakupan arahan pemanfaatan ruang provinsi di atas merupakan susunan dasar minimum bagi indikasi program utama. Pemerintah provinsi dapat menjabarkan lebih rinci sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayahnya. Adapun muatan indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. Program Utama
Berisikan usulan program-program pengembangan wilayah provinsi yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis wilayah provinsi.
- b. Lokasi
Tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

- c. Besaran
Perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.
- d. Sumber Pendanaan
Dapat berasal dari APBD Provinsi, APBN, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.
- e. Instansi Pelaksana
Pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
- f. Waktu Pelaksanaan
Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Program utama 5 (lima) tahunan dirinci kedalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan rencana pembangunan daerah provinsi.

Contoh tabel indikasi program utama dalam penyusunan RTRW Provinsi ditunjukkan pada **Tabel I.1**.

	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi	Kabupaten C																							
	1.2.....																								
	*																								
2.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budi Daya																								
	2.1.....																								
	*																								
	2.2.....																								
	*																								
C.	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi																								
	1.1.....																								
	*																								
	1.2.....																								
	*																								
	1.3.....																								
	*																								

3. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun dengan kriteria:

- a. Berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. Mempertimbangkan penetapan kawasan strategis provinsi;
- c. Mempertimbangkan permasalahan, tantangan dan potensi yang dimiliki wilayah provinsi;
- d. Terukur, realistis dan dapat diterapkan;
- e. Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam penetapannya;
- f. Melindungi kepentingan umum; dan
- g. Mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi memuat:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi
 - 1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.
 - 2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi⁵ dapat disusun dengan tingkat kedalaman arahan peraturan zonasi sistem provinsi⁶;
 - 3) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi berfungsi:
 - a) sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang; dan
 - b) menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk peruntukan ruang yang sama.
 - 4) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi disusun berdasarkan:
 - a) sistem perkotaan provinsi dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. Indikasi arahan peraturan zonasi pada kategori ini memberi arahan bagi peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten/kota;
 - b) kawasan lindung dan kawasan budi daya wilayah provinsi yang ditampalkan (*overlay*) dengan kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana, kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan/atau kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP). Arahan ini merupakan acuan bagi kabupaten/kota dalam penetapan peraturan zonasi dan terkait dengan kepentingan perizinan yang menjadi wewenang provinsi; dan
 - c) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
 - 5) indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi berisikan:
 - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara dan dalam bumi;
 - b) intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain meliputi arahan bagi koefisien dasar hijau, arahan bagi koefisien dasar bangunan, arahan bagi koefisien lantai bangunan dan arahan bagi garis sempadan bangunan;

⁵ sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang.

⁶ sebagaimana diatur dalam PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

- c) sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e) arahan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan rawan bencana dan kawasan pertahanan dan keamanan.
- 6) indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi bersangkutan.
- b. Arahan perizinan
- 1) arahan perizinan adalah arahan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan dengan tertib sesuai rencana tata ruang.
 - 2) arahan perizinan berfungsi:
 - a) sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c) mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - d) melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
 - 3) arahan perizinan wilayah provinsi terdiri atas:
 - a) izin pemanfaatan ruang yang harus mengacu dokumen RTRW Provinsi, yaitu:
 - (1) izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - (2) rekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota pada kawasan strategis provinsi.
 - b) mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah provinsi mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan; dan
 - c) pengaturan mengenai lembaga yang terlibat dalam mekanisme penerbitan izin.
- c. Arahan insentif dan disinsentif
- 1) arahan insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
 - 2) arahan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
 - a) meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b) memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan

- c) meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang;
- 3) arahan insentif
 - a) arahan insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang.
 - b) arahan insentif disusun berdasarkan:
 - (1) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi;
 - (2) indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan
 - (3) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
 - c) arahan insentif berupa:
 - (1) fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - (2) non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
 - d) arahan insentif meliputi:
 - (1) dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
 - (a) pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - (b) kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - (c) kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - (d) publikasi atau promosi daerah.
 - (2) dari pemerintah provinsi kepada masyarakat dapat berupa:
 - (a) pemberian keringanan pajak;
 - (b) pemberian kompensasi;
 - (c) pengurangan retribusi;
 - (d) imbalan;
 - (e) sewa ruang;
 - (f) urun saham;
 - (g) penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - (h) kemudahan perizinan.
- 4) arahan disinsentif
 - a) arahan disinsentif merupakan perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
 - b) arahan disinsentif disusun berdasarkan:
 - (1) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi
 - (2) indikasi arahan peraturan zonasi wilayah provinsi; dan
 - (3) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
 - c) arahan disinsentif berupa:
 - (1) fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
 - (2) non fiskal berupa:
 - (a) kewajiban memberi kompensasi;
 - (b) persyaratan khusus dalam perizinan;
 - (c) kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - (d) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

- d) arahan disinsentif meliputi:
 - (1) dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
 - (a) pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - (b) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - (c) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
 - (2) dari pemerintah provinsi kepada masyarakat dapat berupa:
 - (a) kewajiban memberi kompensasi;
 - (b) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah provinsi;
 - (c) kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - (d) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- d. Arahan sanksi
 - 1) arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
 - 2) arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
 - 3) arahan sanksi administratif berfungsi:
 - a) untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b) sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - (1) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi;
 - (2) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - (3) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - (4) pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
 - 4) arahan sanksi administratif disusun berdasarkan:
 - a) besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b) nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
 - c) kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
 - 5) arahan sanksi administratif dapat berupa:
 - a) peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:
 - (1) penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 - (a) rincian pelanggaran dalam penataan ruang;

- (b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - (c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) memberikan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - (3) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- b) penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
 - (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - (4) setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
 - c) penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
 - (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - (4) setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
 - d) penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
 - (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

- (4) setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- e) pencabutan izin dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
 - (4) apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) pembatalan izin dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - (4) apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - (3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan:
- (1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - (2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - (3) berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;

- (4) pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan
 - (5) apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 - (6) apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- i) denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

C. Format Penyajian

Konsep RTRW Provinsi disajikan dalam dokumen sebagai berikut:

1. Materi Teknis RTRW Provinsi terdiri atas:

- a. Buku Fakta dan Analisis yang dilengkapi dengan peta-peta dan alternatif konsep rencana;
- b. Buku Rencana yang disajikan dalam format A4, sekurang-kurangnya memuat pendahuluan (dasar hukum, profil wilayah, isu strategis, peta terkait profil wilayah); tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- c. Album Peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:250.000 yang dicetak dalam kertas ukuran A1 dan dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti ketentuan sistem Informasi Geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sistematika penyajian album peta tercantum pada **Tabel I.2**.

2. Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RTRW Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Raperda, merupakan rumusan pasal per pasal dari buku rencana sebagaimana dimaksud pada angka 1.b; dan
- b. lampiran yang terdiri atas peta rencana struktur ruang, peta rencana pola ruang, dan peta penetapan kawasan strategis provinsi, serta tabel indikasi program utama.

D. Ketentuan Lain Penyusunan RTRW Provinsi

RTRW Provinsi dapat disusun dengan skala yang lebih besar dari 1:250.000 dengan tata cara penyusunan tetap mengacu pada pedoman ini, sedangkan untuk penyajian rencana struktur dan rencana pola ruang didetailkan berdasarkan pedoman penyusunan rencana tata ruang dengan kedalaman skala yang diinginkan.

TABEL I.2
SISTEMATIKA PENYAJIAN ALBUM
PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

No	Nama Peta	Muatan Peta
A. Peta Profil Tata Ruang Wilayah Provinsi		
1	Peta Orientasi	Peta skala kecil (mengikuti ukuran kertas) yang menunjukkan kedudukan geografis provinsi dalam wilayah lebih luas
2	Peta Batas Administrasi	Deliniasi wilayah kabupaten dan kota yang ada di dalam wilayah provinsi: a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; b. Setiap kabupaten dan kota diberi warna berbeda; c. Setiap deliniasi kabupaten/kota diberi nama kabupaten/kota bersangkutan; dan d. Setiap deliniasi kabupaten diberi titik pusat kabupaten.
3	Peta Tutupan Lahan	Delineasi jenis tutupan lahan yang ada di seluruh wilayah provinsi: a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. Klasifikasi pemanfaatan ruangnya bebas sesuai dengan apa yang ada di kenyataan (tidak harus mengikuti klasifikasi untuk rencana pola ruang).
4	Peta Rawan Bencana	Delineasi kawasan rawan bencana menurut tingkatan bahayanya: a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. Tingkatan bahaya bencana alam dinyatakan dalam gradasi warna.
5	Peta Sebaran Penduduk	Pola kepadatan penduduk per kecamatan di seluruh provinsi untuk menggambarkan dimana terdapat konsentrasi penduduk: a. Skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. Gradasi kepadatan penduduk digambarkan dalam gradasi warna yang simultan.
6	Peta Profil Tata Ruang Lainnya Peta Profil Tata Ruang Lainnya yang Dirasa Perlu Untuk Ditampilkan Dalam Album Peta.	
B. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi		
1	Peta Rencana Struktur Ruang	a. Skala peta mengikuti ukuran kertas b. Muatan peta: 1. Sistem permukiman (PKN, PKW, dan PKL); 2. Sistem jaringan jalan (arteri primer, kolektor primer 1, dan kolektor primer 2); 3. Sistem jaringan kereta api (umum); 4. Bandar udara & pelabuhan sesuai dengan kelasnya; dan 5. Nama-nama PKN, PKW, PKL, bandara & pelabuhan.

No	Nama Peta	Muatan Peta
2	Peta Rencana Sistem Prasarana Wilayah	a. Skala peta mengikuti ukuran kertas b. Muatan peta: 1. Rencana sistem jaringan telekomunikasi; 2. Rencana sistem jaringan energi; 3. Rencana sistem jaringan sumber daya air; 4. Rencana sistem jaringan prasarana lainnya; dan 5. Nama-nama tempat (kabupaten/kota).
3	Peta Rencana Pola Ruang	a. Skala peta 1:250.000, bila tidak dapat disajikan secara utuh dalam 1 lembar kertas, peta disajikan dalam beberapa lembar. Pembagian lembar penyajian peta harus mengikuti angka bujur dan lintang geografis yang beraturan, seperti halnya pada peta rupa bumi, yaitu panjang 1°30' dan lebar 1°. b. Pada setiap lembar peta harus dicantumkan peta indeks dan nomor lembar peta yang menunjukkan posisi lembar peta yang disajikan di dalam wilayah provinsi secara keseluruhan. c. Muatan peta: 1. Delineasi rencana peruntukan pemanfaatan ruang sesuai dengan klasifikasi pola ruang wilayah provinsi; 2. Sungai, jaringan jalan arteri primer, kolektor primer 1, kolektor primer 2, dan rel kereta api; serta 3. Nama-nama tempat (kabupaten/kota).
4	Peta Penetapan Kawasan Strategis Provinsi	a. Skala peta mengikuti ukuran kertas b. Muatan peta: 1. Delineasi kawasan strategis nasional (bila ada); 2. Delineasi kawasan strategis provinsi; 3. Sungai, jaringan jalan primer, kolektor primer 1, kolektor primer 2, dan rel kereta api; serta 4. Nama-nama tempat (kabupaten/kota).

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL